



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**SURAT EDARAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
NOMOR: 001/AK.06.04/STHIJ/III/2020**

**TENTANG**

**MITIGASI RISIKO DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI COVID-19 DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

Melihat perkembangan situasi terakhir wabah Covid-19 di Indonesia yang telah ditetapkan berstatus pandemi global, Pimpinan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera perlu menetapkan sejumlah langkah mitigasi risiko untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan STH Indonesia Jentera.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika STH Indonesia Jentera.

1. STH Indonesia Jentera **tetap melaksanakan proses belajar mengajar** dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Terhitung sejak **Senin, 16 Maret 2020 hingga Jumat, 17 April 2020**, proses belajar mengajar dilakukan dengan **sistem belajar jarak jauh secara daring** memanfaatkan *platform* APOLLO ([apollo.jentera.ac.id](http://apollo.jentera.ac.id)).
  - b. Dalam hal proses belajar mengajar membutuhkan interaksi tatap muka, dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan *platform* Google Hangouts dengan menggunakan akun masing-masing yang telah disediakan STH Indonesia Jentera (berdomain @jentera.ac.id), ataupun *platform* lain seperti Zoom atau Skype.
  - c. Dosen dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan APOLLO, Google Hangouts, Zoom, Skype, atau aplikasi lain yang mendukung sistem belajar jarak jauh secara daring dapat menghubungi Bagian Teknologi dan Informasi melalui alamat surel [it@jentera.ac.id](mailto:it@jentera.ac.id) atau nomor telepon 0811-1399-907.
  - d. Ujian Tengah Semester (UTS) untuk semua mata kuliah akan dilaksanakan dengan sistem *take-home exam*.
  - e. Ketua Bidang Studi, bersama-sama dengan pengampu setiap mata kuliah, akan mengoordinasikan pelaksanaan sistem belajar jarak jauh secara daring pada setiap mata kuliah dalam lingkup bidang studi masing-masing, termasuk apabila perlu melakukan perubahan terhadap rencana perkuliahan yang sudah tercantum di dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

- f. Semua agenda dan rencana perkuliahan di luar kelas, seperti kunjungan lapangan, ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.
  - g. Jangka waktu pelaksanaan sistem belajar jarak jauh secara daring sebagaimana diatur dalam huruf a dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan perkembangan situasi nasional terkait wabah Covid-19.
2. Pimpinan STH Indonesia Jentera mengimbau seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda semua bentuk kegiatan yang menghimpun orang banyak, seperti diskusi publik, seminar, pengangkatan sumpah, konferensi pers, dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh pihak kampus maupun organisasi kemahasiswaan (Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan unit-unit kegiatan mahasiswa).
  3. Selama periode sistem belajar jarak jauh secara daring sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilaksanakan, Pimpinan STH Indonesia Jentera mengimbau seluruh mahasiswa untuk tetap tinggal di tempat kediaman masing-masing serta tidak hadir ke lingkungan kampus STH Indonesia Jentera, kecuali atas izin khusus dari salah satu Wakil Ketua sebagai representasi Pimpinan STH Indonesia Jentera.
  4. Pimpinan STH Indonesia Jentera mendorong dengan sungguh-sungguh seluruh sivitas akademika untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta mematuhi Protokol Pengamanan Covid-19 STH Indonesia Jentera.

Jakarta, 15 Maret 2020



**Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.**

Ketua STH Indonesia Jentera